



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KENDARAAN DINAS SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas sebagai salah satu sarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa kendaraan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai sewa kendaraan di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan sekretariat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

8. Badan adalah PD yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
10. Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDS adalah Pengadaan Kendaraan Dinas yang dilakukan melalui mekanisme sewa kendaraan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Asas penggunaan KDS meliputi:

- a. proporsional, yaitu penggunaan KDS tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan PD;
- b. efektif, yaitu penggunaan KDS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan
- c. efisien, yaitu penggunaan KDS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PEMANFAATAN KDS

Pasal 4

- (1) KDS dapat dimanfaatkan menjadi:
 - a. Kendaraan perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas operasional/jabatan; Dan
 - c. Kendaraan Dinas khusus/lapangan.
- (2) Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan oleh:
 - a. Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II/ sederajat;
 - c. Pejabat Eselon III/ sederajat; dan/ atau
 - d. operasional PD/ satuan kerja dibawah PD.
- (4) Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Khusus/ Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk:
 - a. antar jemput pegawai; atau
 - b. pemenuhan pelayanan operasional khusus/ lapangan dan pelayanan umum.

- (5) Pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan rotasi antar PD dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan/atau atas inisiatif Bupati.

BAB III PENGADAAN KDS

Pasal 5

- (1) Pengadaan KDS dilaksanakan setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pengadaan KDS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDS yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak sewa;
 - b. kualitas kendaraan;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 7

- (1) Masa sewa KDS paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa sewa KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
- (3) Nilai sewa KDS adalah nilai hasil dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IV PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Penyedia KDS bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan meliputi:
 - a. perawatan berkala KDS;
 - b. perbaikan kerusakan KDS;
 - c. pembayaran pajak KDS; dan
 - d. fasilitas asuransi termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan KDS.

- (2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. layanan di bengkel resmi;
 - b. penggunaan suku cadang asli; dan/atau
 - c. penggantian ban & aki.
- (3) Dalam hal perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membutuhkan waktu lebih dari 2 x 24 Jam, penyedia menyediakan KDS pengganti.
- (4) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebabkan mobil tidak dapat bergerak, penyedia menyediakan layanan perbaikan 24 Jam termasuk derek dan/atau KDS pengganti.

BAB V KONTRAK SEWA

Pasal 9

- (1) KDS harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengguna KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas pemanfaatan KDS yang digunakannya.
- (2) Kepala PD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan surat izin penggunaan bagi setiap pengguna KDS.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia harus mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima oleh Bendahara PD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**



BUPATI KARAWANG,

ACEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **2**